



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo No. Watansoppeng

Telp.(0484) 23496

Fax (0484) 23495

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 46/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENCALONAN (SILON)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat/ menunjuk operator Sistem Aplikasi Pencalonan (Silon);
 - b. bahwa staf sekretariat sebagaimana tersebut namanya pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai operator Sistem Aplikasi Pencalonan (Silon);
 - c. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- Memerhatikan :
1. Rincian Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 02/Skep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENCALONAN (SILON) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015**

- KESATU** :
- Mengangkat/menunjuk staf yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Operator Sistem Aplikasi Pencalonan (Silon) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 ;
- Nama : Andi Uherman Umar, SS
Tempat/Tgl Lahir : Soppeng/ 29 Agustus 1975
Pendidikan : S1
Alamat : Tajuncu, Kec. Donri-Donri

- KEDUA** :
- Kepada operator Sistem Aplikasi Pencalonan (Silon) yang diangkat di Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 14 Juli 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

MANSYUR